

ANALISIS PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI MASJID DESA LEBAK KECAMATAN SANGKAPURA BAWEAN GRESIK

Masruha, Ainun Barakah, Ulfatun Najiha
STAI Hasan Jufri Bawean
Email:masruhau92@gmail.com,anbaryah_sahla@yahoo.com,
ulfatunnajihah93@gmail.com

Abstract: Zakat fitrah is one of the obligations of all individuals of Muslims who have excess food for themselves and those under their care on the nights and holidays of 'eidul fitri. The distribution of zakat fitrah to people who are entitled to receive it may be directly, or through amil and / or through a committee that acts as a representative of the person giving zakat. The distribution of zakat either through amil or the committee has several different characteristics, some of which are related to whether zakat is valid or not. There are consequences in delaying distribution to mustahiqqin. The number of committees who act as amil in distributing zakat, mostly mosque-based, raises the question of whether the practice is in accordance with the procedures and rules in accordance with Islamic law, which in this case refers to Islamic fiqh law or not. This research focuses on the practice of distributing zakat based on mosques in Lebak Village, Sangkapura District, Gresik Regency. Lebak Village has several mosques in several hamlets, after collecting data, both from the field and Islamic fiqh literature, especially the point of view of the Syafi'i mazdhab in This study is a qualitative descriptive study using a library research method with a phenomenological approach. The data obtained from the phenomena that occur in the Lebak community are analyzed with the perspective of Islamic law found in the Islamic fiqh literature.

Keywords: amil, mustahiqqin, zakat fitrah

Abstrak : Zakat fitrah adalah salah satu kewajiban atas semua individu dari umat Islam yang memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya pada malam dan hari raya 'eidul fitri. Penyaluran zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya boleh secara langsung, atau melalui amil dan atau melalui panitia yang bertindak sebagai wakil dari orang yang berzakat. Penyaluran zakat baik melalui amil atau panitia memiliki beberapa karakteristik yang berbeda yang sebagiannya berkaitan dengan sah tidaknya zakat atau adanya konsekuensi dalam penundaan penyaluran kepada *mustahiqqin*. Banyaknya panitia yang bertindak sebagai amil dalam penyaluran zakat yang sebagian besar berbasis masjid, menimbulkan pertanyaan apakah praktik tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan yang sesuai dengan hukum Islam yang dalam hal ini merujuk kepada hukum fikih Islam atau tidak. Penelitian ini menfokuskan kepada praktik penyaluran zakat berbasis masjid di desa Lebak Kecamatan

Sangkapura Kabupaten Gresik. Desa Lebak memiliki beberapa masjid di beberapa dusunnya, setelah dilakukan pengumpulan data, baik dari lapangan dan literature fikih Islam khususnya sudut pandang dalam mazhab Syafi'i didapatkan fenomena pembagian zakat yang secara umum sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode library research dengan pendekatan fenomenologi. Data yang diperoleh dari fenomena yang terjadi pada masyarakat Lebak dianalisa dengan perspektif hukum Islam yang terdapat pada literature fikih Islam.

Keywords : *amil, mustahiqqin, Zakat Fitr*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang bersifat universal dan menyentuh semua sendi kehidupan manusia, baik individu, ekonomi, sosial dan ekonomi sosial. Salah satu pilar dari agama Islam adalah kewajiban zakat bagi pemeluknya yang telah memenuhi kriteria layak berzakat, dimana seorang muslim yang mempunyai kelebihan dalam harta benda diwajibkan menyisihkan sebagian dari kekayaannya untuk dibagikan kepada muslim yang lain yang berhak menerimanya. Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya potensi yang sangat besar dalam dana yang bersumber dari zakat, tentunya jika dikelola dengan baik dan benar. Zakat bisa menggerakkan sector perekonomian yang sangat potensial bahkan bisa menjadi solusi dalam agenda mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

Zakat adalah system fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subyek pembayar zakat, obyek harta zakat, tarif masing-masing harta, batas kepemilikan harta minimal (*nishab*), masa kepemilikan harta (*haul*), hingga alokasi distribusi penerima dana zakat.¹

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik)² persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret

¹Yusuf Wibisono, *MENGELOLA ZAKAT INDONESIA Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 1999 Ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*, 1st ed. (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 7.

²<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>

2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020.

Pengelolaan dana zakat yang begitu besar disyalir bisa membantu mengentaskan kemiskinan, tentunya jika dana tersebut bisa dikelola dengan baik, tidak hanya sebatas menjadi donasi konsumtif namun yang lebih utama ia bisa menjadi dana yang produktif. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakberdayaan seseorang dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.³ Hal ini tentu membutuhkan regulasi yang ketat serta sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar hukum, sehingga potensi zakat ini bisa tersalurkan secara tepat.

Dalam Syariat Islam ada dua macam zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yaitu kewajiban zakat fitrah dan zakat māl. Zakat māl adalah zakat yang lebih umum dan banyak menyentuh jenis kepemilikan harta, yaitu *na'am* (ternak), *naqdān* (emas dan perak), *tijārah*/perdagangan, dan biji-bijian. Harta yang wajib ditunaikan zakatnya tersebut terikat dengan ketentuan nishab dan haul. Zakat ini hanya dibebankan kepada setiap muslim yang masuk kriteria kaya.

Zakat fitrah adalah salah satu dari dua jenis zakat yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya oleh setiap individu dari umat Islam. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat setempat, jika makanan pokoknya beras maka zakatnya harus berupa beras, jika gandum maka gandum dan seterusnya. Dalam praktiknya banyak dari masyarakat yang menyerahkan langsung zakat fitrahnya yang berupa makanan pokok kepada kalangan yang berhak menerimanya (*mustahiqqin*) namun ada juga yang diserahkan kepada amil zakat dan ada juga diserahkan kepada individu yang bertindak sebagai wakil dari *muzakki*.

³Akmalur Rijal, Muhammad Nafik Hadi Ryandono, dan Atika Widiastuti, "Kewirausahaan Sosial Pada Lembaga Zakat Nasional Berkantor Pusat di Surabaya," *Human Falah* 5, No.1 (2018):49-68

Salah satu fenomena penyaluran zakat melalui amil yang difasilitasi oleh masjid adalah yang terjadi di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Setiap tahunnya dimulai pada bulan Ramadan, Masyarakat Lebak mulai menunaikan kewajiban zakat fitrah, sebagian menyerahkan langsung zakatnya kepada fakir dan miskin, Sebagian lain menyerahkannya dengan perwakilan dan yang lain menyerahkannya kepada amil. Dari fenomena tersebut ada beberapa hal yang perlu ditinjau lebih dalam, terkait dengan praktik yang diterapkan di lapangan, yang dalam hal ini adalah system penerimaan dan penyaluran zakat.

Data-data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi yaitu mengangkat beberapa fenomena yang terjadi pada Masyarakat Lebak terkait dengan system penyaluran zakat. Data-data tersebut akan dikomparasikan dengan data-data pustaka yang dalam hal ini adalah literature fikih sehingga dapat disimpulkan apakah praktik pendistribusian zakat yang berlaku di Desa Lebak sesuai dan sejalan dengan Hukum Islam ataukah tidak.

Kajian Teori

Definisi Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari penggabungan dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat secara etimologi memiliki beberapa arti diantaranya suci, berkembang, bertambah, kebaikan dan berkah, sedangkan fitrah berarti suci dan kembali ke asal atau seperti bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan suci.. Zakat secara terminology adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang islam dengan niat tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.⁴

Sebagaimana dijelaskan oleh Zuhendra, ⁵Zakat fitrah dapat diartikan dengan suci, sebagaimana hadits Rasul saw *"kullu mauludin yuladu ala al fitrah"* (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Diantara hikmah dari zakat fitrah adalah meleburkan dosa agar orang-orang itu

⁴Hasan bin Muhammad AlKaf, *At Taqiratu As Sadidatu Fi Al Masail Al Mufidah*, 4th ed. (Surabaya: Dar al Ulum al Islamiyah, 2006), 395.

⁵Joni Zuhendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang," *Jurnal Normative* 5, no. 2 (2017).

benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, disamping juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya 'Eidul Fitri.

Waktu pelaksanaan zakat fitrah terbagi lima ⁶, yaitu: *pertama*, waktu wajib. Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah jika mendapati bagian waktu dari bulan Ramadhan dan bulan Syawal, artinya jika dia wafat pada bulan Ramadhan atau lahir pada bulan Syawal maka tidak ada kewajiban zakat baginya, atau terhadap orang yang menanggung nafkahnya. *Kedua*, waktu fadhilah. Waktu yang utama ini adalah pada hari 'Eid Setelah terbitnya fajar sampai sebelum pelaksanaan Sholat 'Eid. *Ketiga*, waktu *mubah* atau boleh yaitu sejak tanggal 1 Ramadhan. *Keempat*, waktu Makruh. Mengeluarkan zakat dihukumi makruh apabila mengakhirkannya setelah sholat 'Eid sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, kecuali untuk kemaslahatan seperti menunggu kerabat atau orang fakir yang saleh. *Kelima*, waktu haram yaitu apabila mengakhirkannya dari hari raya, tepatnya hingga tenggelamnya matahari pada tanggal satu Syawal, kecuali karena ada udzur syar'i, namun tetap berkewajiban mengqodo'nya, seperti tidak menemukan *mustahiq* zakat.

Kewajiban Zakat fitrah mulai disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Adanya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah (110): "*Dirikanlah olehmu solat dan tunaikanlah zakat*"

Perintah zakat fitrah disebutkan juga dalam sebuah hadis Nabi riwayat Abdullah bin 'Tsa'labah bahwa Nabi saw berkhutbah dua hari menjelang hari raya 'Idul Fitri: "tunaikanlah satu *sha'* dari gandum *bur*, atau dua *sha'* dari gandum *qumb*, atau bisa juga satu *sha'* dari kurma, satu *sha'* dari sya'ir berlaku kepada setiap Muslim yang merdeka, budak sahaya ataupun anak kecil dan dewasa."⁷

Pada dalil nash di atas, perintah zakat ditunjukkan oleh kata *أدوا* dan *وأتوا* (tunaikanlah oleh kalian) dengan menggunakan kata perintah (amr). Menurut kaidah ushuliyah bentuk kalimat perintah tersebut menunjukkan pada makna wajib. Hakikatnya harta yang Allah berikan kepada manusia tetap milik Allah SWT, manusia hanya diberi hak

⁶AlKaf, *At Taqiratu As Sadidatu Fi Al Masail Al Mufidah*, 418.

⁷Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al Imam Ahmad Bin Hanbal*, 2nd ed. (Muassasah Ar Risalah, 1999), 67.

pakai..oleh karena itu zakat pada dasarnya mengembalikan sebagian harta kepada pemiliknya yang asli,maka menunaikan kewajiban zakat merupakan salah satu tandaketaatandan keimanan seorang hamba kepadatuhannya.

Masjid

Masjid secara etimologi adalah tempat sholat atau tempat sujud.Secara terminologi masjid adalah setiap tempat yang dibangun untuk melaksanakan sholat dan ibadah semata-mata untuk Allah SWT atau setiap tempat yang didalamnya bisa dilaksanakan ibadah dan sujud kepada Allah.⁸Diantara firman Allah SWT yang menjelaskan tentang masjid tertera padasurat at-Taubah(109):

“maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan{masjid} atas dasar takwa kepada Allah daan keridaanNya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya ditepi jurang yang runtuh lalu {bangunan} itu roboh Bersama-sama dengan dia kedalam Neraka Jahannam ? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Menurut Hassan Rouhani⁹ masjid merupakan pusat penting bagi dunia Islam, dari sejak dulu dalam arsitektur Islam, tempat suci ini menjadi sentral utama perkotaan dan masyarakat.Asas masjid adalah sebuah tempat untuk kegiatan ibadah, spritualitas, moral, serta pendidikan dan pengajaran.¹⁰

Penelitian yang berfokus di masjid adalah semua tindakan dan keberadaan pendistribusian zakat dilakukan oleh atau atas nama masjid. Masjid di Desa Lebak dalam hal ini melakukan kerjasama dengan pihak LAZISNU sebagai badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat.

Mustahiq Zakat

Syariat menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang tertera dalam QS.at Taubah (60):

⁸Wizarat al Awqaf wa As Syuun Al Islamiyah, “Al Mause’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah,” in 37 (Kuwait: Dar as Shofwah, 1997), 194.

⁹<http://www.konfrontasi.com/content/khazanah/hassan-rouhani-masjid-pelopor-kebangkitan-revolusi-iran>

¹⁰Alex Yusron Al Mufti M. Husni Arafat, M. Husni Tamrin, Aan Zainul Anwar, “Masjid Sebagai Agen BAZNAS: Analisa Potensi SDM Ta’mir Masjid Di Kabupaten Jepara,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan hamba sahaya), untuk (membebaskan orang yang berutang), untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”

Adapun delapan *ashnaf* tersebut adalah: *Pertama*, golongan fakir, yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta ataupun penghasilan sama sekali, atau dia punya penghasilan atau harta akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya, baik sandang, pangan ataupun papan, sekiranya yang dia dapat itu lebih sedikit dari lima puluh persen dari kebutuhannya. Misalkan dalam sebulan dibutuhkan biaya hidup satu juta, penghasilannya dalam sebulan kurang dari lima ratus ribu. *Kedua*, golongan miskin, yaitu orang yang punya harta atau penghasilan yang bisa menutupi kebutuhannya akan tetapi tidak mencukupi, sekiranya penghasilan yang diperoleh di atas limapuluh hingga 99 persen dari kebutuhannya. *Ketiga*, golongan Amil, yaitu orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* dan ditugaskan juga untuk menyalurkannya kepada para *mustahiq*, seperti yang dijelaskan oleh Al Qardhawi¹¹ bahwa yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para *mustahiq*nya. Oleh karena itu dia berhak menerima zakat walaupun termasuk orang kaya, dengan catatan dia tidak mendapatkan gaji. Ketentuan bagian amil dari zakat ditentukan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam masalah zakat. Orang yang layak menjadi amil adalah seorang muslim, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah; “Setiap pekerjaan yang memerlukan syarat amanah (kejujuran) hendaknya disyaratkan Islam bagi pelakunya, seperti menjadi saksi. Selain orang Islam seorang amil hendaknya adalah orang *mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya, disamping dia juga harus orang yang dikenal jujur, memahami hukum-hukum zakat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. *Keempat*, golongan *al Muallafatu Qulubuhum*, yaitu orang yang baru masuk Islam sedangkan Keislamannya belum kokoh, pembesar kaum

¹¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 2nd ed. (Bogor: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa Bogor Baru, 1991), 545.

yang dengan diberi zakat diharapkan para sejawatnya tertarik untuk masuk Islam, orang yang berperang atau menakut-nakuti para penolak zakat, sehingga dia mampu membawa zakat mereka kepada pemerintah. Orang yang berhadapan dengan kafir harbi atau para pemberontak, maka diberi zakat jika dengan hal itu lebih mudah dari pada mengutus pasukan. *Kelima*, budak *mukatab* yaitu seorang budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan syarat mampu membayar sejumlah harta tertentu, maka dia berhak mendapatkan zakat untuk menebusnya. *Keenam*, golongan *gharim*, yaitu orang yang punya hutang baik dalam rangka mendamaikan dua kelompok muslim yang sedang bertikai, atau dalam rangka berhutang untuk menyambut tamu, membangun masjid atau untuk kemaslahatan umum walaupun dia orang kaya yang mana kayanya bukan dari sisi materi berupa uang. *Ketujuh*, golongan relawan perang, mereka adalah relawan yang berperang di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji dari kas negara. *Kedelapan*, golongan *Ibnu sabil*, dia adalah musafir atau yang merencanakan *safar* yang tidak mempunyai biaya untuk kembali ke negerinya, maka dia boleh menerima zakat walaupun di negerinya memiliki harta benda.

Delapan golongan tersebut berhak menerima zakat apabila berkriteria sebagai seorang muslim yang merdeka atau budak yang *mukatab*, bukan orang kaya kecuali dalam beberapa masalah yang diuraikan sebelumnya, bukan pula menerima dari orang yang wajib menanggung nafakahnya. Penerima zakat itu juga bukan termasuk Hasyimi atau Muttholib¹², dan bukan orang yang dilarang mengelola harta.¹³

Pada dasarnya System dalam pendistribusian zakat diharuskan merata kepada semua golongan dari *mustahiqkan* tetapi menurut Imam Ibnu ‘Ujail, ada tiga perkara yang difatwakan dalam madzhab Syafi’I kendati menyalahi pendapat yang masyhur, yaitu¹⁴ kebolehan penyaluran zakat kepada satu golongan, kebolehan pendistribusian zakat kepada satu orang dari satu golongan, kebolehan memindahkan zakat ke tempat lain.

¹² Keturunan Hasyim bin Abdi Manaf, dan Muttholib bin Abdi Manaf, mereka berdua adalah bersaudara, sedangkan Nabi saw dari keturunan Hasyim.

¹⁴ AlKaf, *At Taqiratu As Sadidatu Fi Al Masail Al Mufidah*, 426.

Sistem Penyaluran Zakat di Desa Lebak

Desa Lebak adalah salah satu desa di Kecamatan Sangkapura Bawean kabupaten Gresik, terdapat enam masjid di Desa Lebak yaitu yang berlokasi di Dusun Lebak, Dusun Sungai Raya, Dusun Tanjung Anyar, Dusun Gunung Emas, Dusun Raba dan Dusun...Selama ini, masjid selain menjadi pusat tempat peribadatan, juga berfungsi sebagai sarana pendistribusian zakat. Pendistribusian berbasis masjid ini, bekerjasama dengan UPZIS NU CARE LAZISNU Bawean, mulai dari tingkat dusun sampai tingkat desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, para *muzakki* yang menyalurkan zakatnya ke masjid sebagian berbentuk uang tunai dan sebagian berupa beras. Pada dasarnya dalam madzhab Syafi'i, zakat fitrah harus berupa makanan pokok yang dikonsumsi di suatu tempat. Di Indonesia pada umumnya dan di Bawean khususnya makanan pokok penduduknya adalah beras, sehingga yang dikeluarkan adalah beras seberat satu *sho'* yang setara dengan 2,75 kg.

Dalam praktiknya, masyarakat tidak selalu mengeluarkan beras dalam menunaikan zakat fitrah, sebagian memilih mengeluarkan dalam bentuk *qimah*, lebih *simple* dan fleksibel. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan zakat fitrah dengan menggunakan uang (*qimah*), jumhur fuqoha dari madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah berpendapat bahwa zakat fitrah dalam bentuk *qimah* tidak diperbolehkan, dengan argumentasi tidak ada nash secara jelas yang mendasarinya, alasan selanjutnya, penyerahan *qimah* dalam kaitannya dengan hak manusia itu tidak diperbolehkan kecuali atas dasar kerelaan, sedangkan dalam zakat fitrah, tidak ada kepemilikan khusus, sehingga tidak bisa dipastikan kerelaannya. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah yang memperbolehkan zakat fitrah berbentuk *qimah*, bahkan menurut mereka hal itu lebih utama untuk mempermudah orang fakir dalam memenuhi kebutuhannya pada hari Eid.¹⁵

¹⁵Wizarat al Awqaf wa As Syuun Al Islamiyah, *Al Mausn'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*, 23rd ed. (Kuwait: Dzatu As Salasil, 1992), 343.

Jika merujuk kepada pendapat mayoritas ulama ahli fikih, menggunakan uang sebagai ganti makanan pokok tidak dibenarkan, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat sebaliknya. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat mengadopsi madzhab Hanafi dalam kasus zakat fitrah. Fenomena ini berlaku di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean, dimana masyarakatnya sebagian mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras ditambah sejumlah uang yang mereka sebut sebagai solawat¹⁶, sebagian yang lain menunaikan zakat fitrahnya dalam bentuk *qimah*.

Untuk mendapatkan data serta informasi tentang praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Lebak, dilakukan wawancara dengan beberapa pihak-pihak terkait, dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu: apakah yang menerima zakat dari *muṣakki* adalah amil, jika amil siapakah yang mengangkat sebagai amil, zakat yang dikeluarkan oleh *muṣakki* berbentuk makanan pokok ataukah qimah (uang), apakah zakat yang dikeluarkan *muṣakki* dikumpulkan dalam satu tempat atau dibedakan, kapan pendistribusian zakat yang terkumpul kepada para *mustahiq*, apakah pendistribusian zakat fitrah hanya kepada para mustahiq di dusun dimana *muṣakki* berada, bagaimana teknik atau system pembagian zakat kepada para mustahik, apakah amil mendapatkan gaji resmi ataukah mendapat bagian dari zakat.

Setelah melakukan interview data yang diperoleh mengenai praktik penyaluran zakat di Masjid Dusun Lebak menurut Bapak Asy'ari selaku amil di Masjid Al Ihram, zakat fitrah yang dikeluarkan oleh *muṣakki* di Dusun Lebak itu berupa beras dan uang. Dana yang terkumpul dikumpulkan menjadi satu kemudian jatah yang dibagikan kepada *mustahiq* (fakir, miskin dan *fi sabilillah*). Jatah sebesar 25% dialokasikan untuk golongan *fi sabilillah*, dan 50% untuk golongan fakir miskin. Penentuan ini sesuai dengan instruksi yang ditetapkan oleh LAZISNU sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Alokasi dana zakat fitrah untuk amil sebagai berikut: Para amil tingkat dusun yang bekerja mendapatkan bagian dari zakat 15%, Pengurus ranting UPZIS (Unit Pemungut Zakat Infak Sedekah) NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan 10%,

¹⁶Istilah solawat digunakan sebagai ganti dari sedekah.

Pengurus MWC UPZIS NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan 8%, PC UPZIS NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan bagian 12%.

Pendistribusian zakat fitrah dalam bentuk beras dilaksanakan pada malam hari raya. Adapun yang dalam bentuk uang didistribusikan setelah pelaksanaan solat *Ted. Mustabiq* yang mendapatkan bagian zakat adalah *mustabiq* dari dusun setempat. Dari masyarakat Dusun Lebak untuk masrakat Dusun Lebak juga.

Wawanncara kedua dilakukan di Dusun Tanjung Anyar. Dari wawancara yang dilaksnakan dengan Bapak Ruhen selaku amil di Masjid Baiturrahim, diperoleh keterangan bahwapada praktiknya zakat fitrah yang dikeluarkan oleh *muzakki* di Dusun Tanjung Anyar ini hanya berupa uang. Mereka sepakat untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Dana yang terkumpul dibagikan kepada *mustabiq* (fakir, miskin dan *fi sabilillah*) sebanyak 25% untuk golongan *fi sabilillah*, dan 50% untuk golongan fakir miskin, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LAZISNU sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Alokasi dana zakat fitrah untuk amil sebagai berikut: para amil tingkat dusun yang bekerja mendapatkan bagian dari zakat 15%, Pengurus ranting UPZIS (Unit Pemungut Zakat Infak Sedekah) NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan 10%, Pengurus MWC UPZIS NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan 8%, PC UPZIS NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan bagian 12%.

Pendistribusian zakat fitrah dalam bentuk uang didistribusikan pada malam hari raya. *Mustabiq* yang mendapatkan bagian zakat adalah *mustabiq* dari dusun setempat juga.

Interview selanjutnya dilaksanakan di Dusun Gunung Mas. Menurut Bapak Dul Hadi, selaku ta'mir Masjid Darur Rahman, Dusun Gunung Mas, zakat fitrah yang dikeluarkan oleh *muzakki* tidak hanya berupa beras akan tetapi berupa qimah, karena diantara *muzakki* ada yang berdomisili di luar negeri yang diwakilkan oleh sanak saudaranya. Dana yang terkumpul dikumpulkan menjadi satu kemudian dibagikan kepada *mustabiq* (fakir, miskin dan *fi sabilillah*) sebanyak 25% untuk golongan *fi sabilillah*, dan 50% untuk golongan fakir miskin, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LAZISNU sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Alokasi dana zakat fitrah untuk amil sebagai berikut: para amil tingkat dusun yang bekerja mendapatkan bagian dari zakat

15%, Pengurus ranting UPZIS (Unit Pemungut Zakat Infak Sedekah) NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan 10%, Pengurus MWC UPZIS NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan 8%, PC UPZIS NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan bagian 12%.

Sehari sebelum hari raya, pembayaran zakat sudah disosialisasikan kepada masyarakat yang hendak menyalurkan zakatnya melalui amil. Zakat yang didistribusikan kepada masyarakat hanya yang berupa beras, sedangkan *qimah* itu disetorkan kepada pengurus UPZIS NU.

Data yang diperoleh dari Dusun Rabah menurut Bapak Aslan selaku takmir Masjid Nur Hidayah di Dusun Rabah, zakat fitrah yang dikeluarkan oleh *muzakki* dikumpulkan menjadi satu kemudian dibagikan kepada *mustahiq* (fakir, miskin dan *fi sabilillah*). Dengan perincian 25% untuk golongan *fi sabilillah*, dan 50% untuk golongan fakir miskin, hal inipun bersesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LAZISNU sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Alokasi dana zakat fitrah untuk amil sebagai berikut: para amil tingkat dusun yang bekerja mendapatkan bagian dari zakat 15%, Pengurus ranting UPZIS (Unit Pemungut Zakat Infak Sedekah) NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan 10%, Pengurus MWC UPZIS NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan 8%, PC UPZIS NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan bagian 12%.

Sejak tanggal 28 Ramadan, pembayaran zakat sudah disosialisasikan kepada masyarakat yang hendak menyalurkan zakatnya melalui amil. Menurut beliau dana zakat berbasis masjid ini dana yang terkumpul tidak signifikan disebabkan banyaknya *muzakki* yang menyalurkan kewajiban zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*. Distribusi zakat diserahkan kepada masyarakat setempat dan telah terlaksana pada malam hari raya.

Pada tanggal 26 Desember, dilakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman. Dari wawancara yang dilaksanakan dengan Bapak Sulaiman selaku amil di Masjid Nuruttaqwa, diperoleh keterangan bahwa pada praktiknya zakat fitrah yang dikeluarkan oleh *muzakki* di Dusun Buling ini berupa beras dan uang. Dana yang terkumpul dikumpulkan menjadi satu kemudian jatah yang dibagikan kepada *mustahiq* (fakir, miskin dan *fi sabilillah*). Jatah

sebesar 25% dialokasikan untuk golongan *fi sabilillah*, dan 50% untuk golongan fakir miskin. Penentuan ini sesuai dengan instruksi yang ditetapkan oleh LAZISNU sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Alokasi dana zakat fitrah untuk amil sebagai berikut: Para amil tingkat dusun yang bekerja mendapatkan bagian dari zakat 15%, Pengurus ranting UPZIS (Unit Pemungut Zakat Infak Sedekah) NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan 10%, Pengurus MWC UPZIS NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan 8% , PC UPZIS NU CARE LAZISNU Lebak mendapatkan bagian 12%.

Pendistribusian zakat fitrah dalam bentuk beras dilaksanakan pada malam hari raya. *Mustabiq* yang mendapatkan bagian zakat adalah *mustabiq* dari dusun setempat juga.

Interview terakhir dilaksanakan pada tanggal 26 Desember bersama Bapak Abdun Nasik selaku amil Masjid Nurul Jannah Dusun Sungai Raya, diperoleh keterangan seperti berikut:

Pengangkatan amil ditunjuk langsung oleh Bapak Ilyas selaku pengurus LAZISNU setelah mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat, zakat yang dikeluarkan dan disalurkan berupa uang dan beras, namun sebagian besar sekitar 70% masyarakat lebih banyak mengeluarkan zakat dalam bentuk beras, zakat yang terkumpul dijadikan satu kemudian didistribusikan pada malam hari raya, penyaluran dilaksanakan di dusun setempat.

Para amil mendapatkan bagian dari dana zakat sesuai dengan prosentase yang ditentukan oleh LAZISNU, karena mereka tidak mendapatkan gaji resmi dari Lembaga, bukan hanya yang bertindak sebagai amil, di Masjid ini pihak-pihak yang dianggap punya andil atau ikut serta dalam proses ini seperti bilal, kepala dusun, marbot masjid diberi juga honor yang diambilkan dari dana zakat.

Pembahasan

Sesuai data yang telah dipaparkan diatas dari hasil wawancara dan telaah literatur yang berkaitan dengan zakat, baik buku-buku kontemporer maupun kitab turats, praktik penyaluran zakat yang dilaksanakan di Desa Lebak pada masing-masing masjid dari sisi

penerimaan, pendistribusian, jenis harta yang dizakatkan, dan system pengangkatan amil zakat masih berdasarkan pendapat-pendapat mu'tabar dari empat mazdhab.

Praktik yang terlaksana di Dusun Sungai Raya yang berlokasi di Masjid Nurul Jannah, para pihak yang sebenarnya bukan masuk sebagai amil resmi yang diangkat mendapatkan bagian juga dari dana zakat, padahal yang berhak dan masuk kategori mustahiq adalah amil.

Menurut Bapak Ilyas selaku pengurus ranting UPZIS NU CARE LAZISNU Lebak, Pengangkatan amil zakat berdasarkan musyawarah pengurus ranting UPZIS NU CARE LAZISNU Lebak dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah. Setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak-pihak terkait maka nama-nama yang diusulkan akan diajukan ke PC UPZIS NU CARE Bawean untuk mendapatkan SK.

A. Kesimpulan

Zakat apabila diterapkan secara sistemik dalam perekonomian yang berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan.¹⁷ Pemerataan distribusi yang sejatinya adalah hukum asal dari penyaluran zakat, hendaknya bisa ditindaklanjuti sebagai pemerataan golongan mustahiq dalam satu daerah, sejauh ini di Desa lebak, golongan *gharim* belum tersentuh.

Diharapkan adanya kebijakan dalam mengalokasikan dana zakat dari LAZISNU untuk mustahiq (fakir, miskin dan *sabilillah*) setiap dusun supaya lebih merata dan berasaskan keadilan dan pemerataan. Solusi yang bisa dilakukan pada kasus di Masjid Nurul Jannah dimana pihak yang bukan termasuk amil mendapatkan bagian dari dana zakat adalah memberi mereka dari selain dana zakat, misalnya dari kas masjid, atau dana solawat.

¹⁷Wibisono, *MENGELOLA ZAKAT INDONESIA Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 1999 Ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*, 7.

KAJIAN PUSTAKA

- Akmalur Rijal, Muhammad Nafik Hadi Ryandono, dan Atika Widiastuti, “*Kewirausahaan Sosial Pada Lembaga Zakat Nasional Berkantor Pusat di Surabaya*,” *Human Falah* 5, No.1 (2018)
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Al Imam Ahmad Bin Hanbal*. 2nd ed. Muassasah Ar Risalah, 1999.
- AlKaf, Hasan bin Muhammad. *At Taqriratu As Sadidatu Fi Al Masail Al Mufidah*. 4th ed. Surabaya: Dar al Ulum al Islamiyah, 2006.
- Islamiyah, Wizarat al Awqaf wa As Syuun Al. “Al Mausū’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah.” In 37. Kuwait: Dar as Shofwah, 1997.
- . *Al Mausū’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*. 23rd ed. Kuwait: Dzatu As Salasil, 1992.
- M. Husni Arafat, M. Husni Tamrin, Aan Zainul Anwar, Alex Yusron Al Mufti. “Masjid Sebagai Agen BAZNAS: Analisa Potensi SDM Ta’mir Masjid Di Kabupaten Jepara.” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. 2nd ed. Bogor: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa Bogor Baru, 1991.
- Wibisono, Yusuf. *MENGELOLA ZAKAT INDONESIA Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 1999 Ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*. 1st ed. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Zulhendra, Joni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang.” *Jurnal Normative* 5, no. 2 (2017).